

Yth

- : 1. Kepala Bagian Tata Usaha
- 2. Para Kepala Bidang
- 3. Para Kepala Kantor Kementerian Agama
- 4. Para Kepala Madrasah Aliyah Negeri
- 5. Para Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri

# SURAT EDARAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU NOMOR 78 TAHUN 2021

### **TENTANG**

LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGA/JASA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2021

## A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 50 ayat 8 "Pemilihan dapat segara dilaksanakan setelah RUP diumumkan" dan ayat 9 "Untuk barang/jasa yang kontraknya pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah : a) penetapan Pagu Anggaran K/L; atau b) persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" serta ayat 10 "Pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP".

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Presiden telah memerintahkan untuk menyelesaikan RUP Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan secara transparan, cermat, dan akuntabel. Khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun agar menyelesaikan proses pengadaannya paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan.

Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1097/MK.05/2020 tanggal 27 November 2020 perihal Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 memerintahkan seluruh Satuan Kerja (Satker) untuk melakukan percepatan proses pengadaan Barang/Jasa.

## B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud yaitu untuk :

- Mendorong percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021.
- Menginformasikan kepada Kepala Satker agar segera mengumumkan RUP melalui aplikasi SIRUP.
- 3. Memberi penjelasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 4. Mendorong percepatan realisasi anggaran dengan perencanaan yang tepat dan efektif.

Surat Edaran ini bertujuan agar Pengadaan Barang/Jasa dapat segera dilaksanakan dan outputnya dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan sebagai acuan proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah Langkah-langkah Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021.

#### D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah:

3. Surat Edaran 54 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Di Lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2021;

4. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebelum Tahun Anggaran 2021 Berialan.

E. Langkah-langkah Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1. KPA segera mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) semua Jenis Paket paket pengadaan;

2. PPK segera menyiapakan dokumen perencanaan tender dini dan membuat paket melalui

SPSE;

3. Untuk paket pekerjaan konstruksi, KPA/PPK memastikan kesiapan semua persyaratan sudah lengkap pada bulan januari 2021;

4. Proses Pemilihan penyedia Jasa Konsultansi Perencana, Manajemen Konstruksi dan

paket-paket pekerjaan rutin dimulai Januari 2021;

5. Kontrak paket Jasa Konsultansi Perencana, Manajemen Konstruksi dan paket-paket pekerjaan rutin ditandatangani pada bulan Februari 2021.

# F. Langkah-langkah Pelaksanaan Barang/Jasa

Tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia

a. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan pengadaan disusun oleh KPA/PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA yang

meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa.

- b. Dalam melakukan pemaketan pengadaaan barang/jasa agar mengacu pada ketentuan pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c. Persiapan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh KPA/PPK meliputi :

Penetapan Kerangka Acuan Kerja/KAK

Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 Penetapan Spesifikasi Teknis

4. Penetapan Rancangan Kontrak; dan/atau;

- 5. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga. Disamping itu KPA/PPK melakukan identifikasi apakah barang jasa yang akan diadakan melalui Lelang/Tender, Pengadaan Langsung, e-Purchasing atau termasuk Pengadaan Khusus dan dilakukan melalui konsolidasi pengadaan.
- 2. Tata Cara pengusulan pemilihan penyedia dan penyampaikan dokumen persiapan pengadaan barang/jasa melalui Pokja Pemilihan untuk setiap paket:
  - a. KPA/PPK menyampaikan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) beserta lampirannya ditujukan kepada Kepala UKPBJ Kementerian RI (Lampiran I ); Lampiran Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) sebagai berikut :

Surat Permintaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

2. Rencana Umum Pengadaan (RUP)

3. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Spesifikasi Teknis Pekerjaan/Barang
 Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

- 6. Rancangan Kontrak
- 7. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)
- 8. Syarat-syarat Khusus Kontak (SSKK)
- 9. Copy SK KPA
- 10. Biodata KPA/PPK
- KPA/PPK menyampaikan Surat Permintaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ditujukan kepada Kepala UKPBJ Kementerian RI (Lampiran II );
- c. Pembebanan Anggaran terkait pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pokja pemilihan dibebankan pada Satuan Kerja pengusul meliputi : Honorarium Pokja, Biaya ATK dan Penggandaan, Biaya Perjalanan klarifikasi (jika diperlukan).
- d. Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) beserta lampirannya dapat dikirim melalui email: ukpbjkanwilbkl@gmail.com atau diantar langsung Pokja UKPBJ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu d/a Jalan Basuki Rahmat No. 10 Kota Bengkulu.
- 3. Untuk meningkatkan kualitas proses pemilihan penyedia barang/jasa, agar terus dipantau dan diawasi proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga tetap memegang prinsip pengadaan barang/jasa dan memegang teguh etika pengadaan.
- 4. Dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengacu pada ketentuan sebagai berikut :
  - a. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. Peraturan Lembaga Kebijkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia beserta lampirannya;
  - c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara beserta lampirannya;
  - d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
  - e. Surat Edaran Nomor 22/SE/M/2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Évaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

5. Hal-hal terkait dengan pengawasan dan pendampingan terhadap Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaikbaiknya.

Ditetapkan di Bengkulu Pada tanggal **26** Januari 2021

## Lampiran II Surat Edaran Nomor 78 Tahun 2021

## KOP SURAT SATUAN KERJA

Nomo Sifat Lampi Hal	Sifat : Segera ampiran : -								
Kepada Yth. Kepala UKPBJ Kementerian Agama RI JI. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta di- Jakarta									
Dengan hormat,  Sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 DIPA									
No.	Uraian Pekerjaan	Pagu (Rp)	HPS (Rp)	Sumber Dana	ID Paket RUP				
No.	Uraian Pekerjaan 2	Pagu (Rp)	HPS (Rp)	Sumber Dana 5	ID Paket RUP				
1		3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6				
1	2	3	4	5 a diucapkan terima	6 kasih.				

## **Lampiran I** Surat Edaran Nomor 78 Tahun 2021

# KOP SURAT SATUAN KERJA

Nomor :							
Kepada Yth. Kepala UKPBJ Kementerian Agama RI di- Jakarta							
Dengan hormat, Dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Paket Pekerjaan, dengan ini disampaikan data sebagai berikut :							
1. Nama KPA/PPK 2. NIP KPA/PPK 3. Jabatan KAP?PPK 4. Nama Paket Pekerjaan 5. Pagu Paket Pekerjaan 6. Nilai Total HPS 7. Nomor dan Tanggal DIPA 8. ID RUP 9. Lokasi Pekerjaan 10. Sumber Dana 11. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 12. Honorarium Pokja 13. Lampiran RPP 14. Surat Permohonan Tender 15. Rencana Umum Pengadaan (RUP) 16. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 17. Spesifikasi Teknis 18. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 19. Rancangan Kontrak 19. SSUK 19. SOKK 19. Copy SK KPA 19. Biodata KPA/PPK							
Demikian Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) ini disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.							
KPA/PPK							

•••••	 	